

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1950
TENTANG
PEROBAHAN UNDANG-UNDANG. POSTSPAARBANK
(STAATSBLAD 1934 NO. 653, 1937 NO. 176 DAN 197 DAN 1941 NO. 295)

Presiden Republik Indonesia Serikat,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Undang-undang Postspaarbank (Staatsblad 1939 No. 653), yang telah diubah beberapa kali terakhir menurut Staatsblad 1941 No. 295;
- Menimbang : bahwa karena keadaan yang mendesak, perubahan tersebut di atas perlu segera diadakan;
- Mendengar : Dewan Menteri tanggal 8 Pebruari 1950;
- Mengingat : pasal 139 dan 192 Konstitusi;

Memutuskan:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEROBAHAN UNDANG-UNDANG POSTSPAARBANK (Staatsblad 1943 No. 653, 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295).

Pasal 1.

Dalam Undang-undang Postspaarbank, sebagaimana terakhir telah diubah menurut Staatsblad 1941 No. 295, diadakan perubahan sebagai berikut :

- a. Dalam pasal 1 ayat 1 "Batavia" menjadi "Jakarta".
Dalam pasal 1 ayat 2 "Postspaarbank in Indonesia" menjadi "Bank Tabungan Pos".
- b. Dalam pasal 3 ayat 2 bilangan "lima" dijadikan "tujuh".

Pasal 2.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada saat diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
(SOEKARNO).

Diumumkan
pada tanggal 13-2-1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

(SOEPOMO).

MENTERI PERHUBUNGAN,
TENAGA DAN PEKERJAAN UMUM

(H. LAOH)